PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0009/ISPNF/419.104/2026

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan
4. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

1.	Nama Penyelenggara	:	YAYASAN SEKOLAH ANAK PINTAR
2.	Alamat Penyelenggara	:	JL.MARGOTANI , SUKORAME, KEC. MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3.	NIB	:	9.120.109.862.302
4.	Nama Satuan Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN SEKOLAH ANAK PINTAR
5.	Lokasi Satuan Pendidikan		
	Alamat	:	JL. MARGOTANI RT. 032 RW. 010, KEL SUKORAME, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6.	Program Layanan	:	(terlampir)

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
3. Dengan terbitnya izin ini maka izin penyelenggaraan Satua pendidikan Non Formal Nomor : 503/0001/ISPNF/419.104/2026 tanggal : 09 Pebruari 2026 di nyatakan tidak berlaku;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 30 Juni 2026
a.n. WALIKOTA KEDIRI

3970EC

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri

SETYO ADI, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19850515 200312 1 001

GRATIS

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://kswi.kedirikota.go.id

LAMPIRAN

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN SEKOLAH ANAK PINTAR

Lokasi Satuan Pendidikan : JL. MARGOTANI RT. 032 RW. 010, KEL SUKORAME, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Program Layanan :

Nama Program Layanan	KBLI	Kapasitas Maksimal Siswa
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN	85133	KAPASITAS MAKSIMAL SISWA 40 TERDIRI DARI 4 ROMBEL @10 SISWA

GRATIS

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://kswi.kedirikota.go.id